



PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.B/2013/PN.Kpg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY
Alias PUTRA Alias VALEN**

Tempat Lahir : Kapan TTS ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Februari 1989

Jenis Kelamin : Wanita;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. TDM I Rt. 004 Rw. 002 Kel. Oebobo Kec. Oebobo,
Kota Kupang.

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut, telah dilakukan **penangkapan** dan **penahanan** sebagai berikut :

- Penangkapan tanggal 30 April 2013;
- Penahanan Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d. 25 Juni 2013;
- Penahanan Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d. 02 Juli 2013;
- Penahanan Hakim dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d. sekarang ini;



Bhawa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa tidak mau didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Bahwa Terdakwa tersebut diatas, diajukan kepersidangan PN. Kupang dengan dakwaan alternatif, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-84/KPANG/Epp.1/06/2013 tanggal 1 Juli 2013, yang selengkapnya berbunyi :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia **DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN**, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di depan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna merah hitam dan silver nopol ED 3875 HA nomor mesin 1026135 nomor rangka MH10BH117BK028612 atas nama WELMINCE OE yang dipercayakan kepada Paulus Wuwur membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal hari dan waktu yang tertera diatas sekitar pukul 11.00 wita korban didatangi Terdakwa ke rumah untuk meminjam sepeda motor HONDA BLADE warna merah hitam dan silver nopol ED 3875 HA dikarenakan terdakwa hendak mengunjungi pacarnya. Setelah sepakat dikarenakan terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dan mengembalikannya serta terdakwa tetangga kost korban lalu korban menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut. Sampai sore hari sesuai dengan waktu disepekat terdakwa datang ke rumah korban tanpa membawa sepeda motor tersebut dikarenakan menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi ketika terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi ketika terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa lalu terdakwa mengajak korban pergi ke rumah pacar terdakwa untuk mengambil surat tilang tersebut dan sesampainya di rumah pacar terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berdering memanggil lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa tidak kunjung datang dan tidak ada kabar apapun. Beberapa hari kemudian korban mendapat informasi sepeda motor tersebut dititipkan seseorang ke Polsek Oebobo dikarenakan sepeda motor tersebut ditukar oleh terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF 11B1D M T warna hitam les biru dengan nomor Polisi DH 2202 HD milik saksi Yusuf Nabunome yang kemudian ditemukan di Soe. Lalu korban langsung melaporkan terdakwa atas kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Oebobo untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa **DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama pertama diatas, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam merah silver nopol ED 3875 HA warna merah, hitam dan silver nomor mesin 1026135 nomor rangka MH10BH117BK028612 atas nama WELMINCE OE yang dipercayakan kepada **Paulus Wuwur** untuk mengojek dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu yang tertera diatas sekitar pukul 11.00 wita korban mendatangi terdakwa ke rumah untuk meminjam sepeda motor HONDA BLADE warna merah hitam dan silver nopol ED 3785 HA dikarena terdakwa hendak mengunjungi pacarnya. Setelah sepakat dikarenakan terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dan mengembalikannya serta terdakwa tetangga kost korban lalu korban menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut. Sampai sore hari sesuai dengan waktu yang disepakati terdakwa datang ke rumah korban tersebut ditilang oleh Polisis ketika terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa lalu terdakwa mengajak korban pergi ke rumah pacar terdakwa untuk mengambil surat tilang tersebut dan sesampainya dirumah pacar terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berdering memanggil lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa tidak kunjung datang dan tidak ada kabar apapun. Beberapa hari kemudian korban mendapatkan informasi sepeda motor tersebut dititipkan seseorang ke Polsek Oebobo dikarenakan sepeda motor tersebut ditukarkan oleh terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF 11B1D M T warna hitam les biru dengan nomor Polisi DH 2202 HD milik saksi Yusuf Nabunome yang kemudian ditemukan di Soe. Lalu korban langsung melaporkan terdakwa atas



kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Oebobo untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Penetapan Ketua PN. Kupang No. 152/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG. tanggal 15 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara No. 163/Pid.B/2011/PN.KPG atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Acara Pemeriksaan Biasa;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang isi dan maksud selengkapnya sebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (**Eksepsi**), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dakwaan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang memberatkan** Terdakwa, Para saksi tersebut memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing. Selengkapnya keterangan para saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Korban PAULUS ASMUNI SOLE WUWUR**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
⇒ Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;



- ⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa benar kejadiannya didepan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa seorang diri mendatangi rumah korban langsung untuk meminjam sepeda motor merk HONDA BLADE warna merah hitam silver nopol ED 3875 HA nomor mesin 1026135 nomor rangka MH10BH117BK028612 atas nama WELMINCE OE;
- ⇒ Bahwa benar sesampainya dirumah korban memberitahu korban bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor korban untuk menjemput kekasih terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada korban "saya pinjam motormu sebentar ya saya mau pakai jalan-jalan" karena mau jemput pacar;
- ⇒ Bahwa benar korban menerangkan antara korban dan terdakwa ada kesepakatan yaitu sampai Rabu 24 April 2013 jam 18.00 wita;
- ⇒ Bahwa benar korban percaya atas perkataan terdakwa dan langsung memberikan kunci kontak sepeda motor beserta sepeda motor korban;
- ⇒ Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara korban dan terdakwa lalu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut;
- ⇒ Bahwa benar korban menerangkan mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi tidak membawa sepeda motor tersebut;
- ⇒ Bahwa benar korban menerangkan menurut terdakwa sepeda motor tersebut kena tilang oleh Polisi;
- ⇒ Bahwa korban menerangkan benar pergi bersama dengan terdakwa ke tempat kamar kos kekasih terdakwa;
- ⇒ Bahwa korban menerangkan benar langsung mengangkat telepon dan meninggalkan korban;



- ⇒ Bahwa korban menerangkan benar mendapat informasi sepeda motor tersebut dititipkan seseorang ke Polsek Oebobo dikarenakan sepeda motor tersebut ditukar oleh Terdakwa di depan Parkiran Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF 11B1D M T warna hitam les biru dengan nomor Polisi DH 2202 HD milik saksi Yusuf Nabunome yang kemudian ditemukan di Soe;
- ⇒ Bahwa benar korban langsung melaporkan kepada yang berwajib yaitu Polsek Oebobo untuk di Proses secara hukum dikarenakan tidak ada itikad baik dari terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu RUpiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi ROBIE SUNBANU (terdakwa dalam berkas terpisah),
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- ⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa benar kejadiannya di Kota Soe;
- ⇒ Bahwa benar saksi menerangkan benar terdakwa menitipkan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF 11B1D M T warna hitam les biru dengan nomor Polisi DH 2202 HD milik saksi Yusuf Nabunome, STNK an. ANNY BETE BAU dan SIM C an. YUSUF NABUNOME;



- ⇒ Bahwa saksi menerangkan benar sepeda motor nomor Polisi DH 2202 HD ada di dalam kekuasaan saksi selama 2 (dua) hari;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai sepeda motor tersebut untuk mengojek;
- ⇒ Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor tersebut ditemukan di Soe oleh Pihak yang berwajib kemudian dibawa ke Polsek untuk diamankan.

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** sendiri sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa seorang diri mendatangi rumah korban langsung;
- ⇒ Bahwa benar sesampainya di rumah korban, terdakwa hendak meminjam sepeda motor korban untuk menjemput kekasih terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa seorang diri mendatangi rumah korban langsung untuk meminjam sepeda motor merk HONDA BLADE warna merah hitam dan silver nopol ED 3875 HA nomor mesin 1026135 nomor rangka MH10BH117BK028612 atas nama WELMINCE OE;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada korban "saya pinjam motor mu sebentar ya saya mau pakai jalan-jalan" karena mau jemput pacar;



- ⇒ Bahwa benar terdakwa menerangkan antara korban dan terdakwa ada sepakat yaitu sampai Rabu 24 April 2013 jam 18.00 wita;
- ⇒ Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara korban dan terdakwa lalu terdakwa lalu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menerangkan memberitahu kepada korban sepeda motor tersebut kena tilang polisi;
- ⇒ Bahwa terdakwa menerangkan benar sesampainya dikamar kos tersebut Handphone terdakwa berdering memanggil;
- ⇒ Bahwa terdakwa menerangkan benar langsung mengangkat telepon dan meninggalkan korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa menerangkan benar terdakwa tidak kunjung datang dan tidak ada kabar apapun;
- ⇒ Bahwa terdakwa menerangkan benar menukar sepeda motor tersebut di depan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF 11B1D M T warna hitam les biru dengan nomor polisi DH 2202 HD milik saksi Yusuf Nabunome yang kemudian ditemukan di Soe;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ⇒ Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah disita secara sah yaitu berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna merah hitam dan silver nopol ED 3875 HA nomor mesin 1026135 nomor rangka MH10BH117BK028612 atas nama WELMINCE OE.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan mereka membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, akhirnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya berbunyi :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN terbukti melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Blade warna hitam, merah, silver dengan nomor Polisi ED 3875 HA;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak motor.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban PAULUS WUWUR.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang dipandang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tadi;



Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan menggunakan nama palsu atau sifat Palsu atau Mempergunakan serangkaian kata bohong mengakibatkan seseorang menyerahkan sesuatu benda atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah **“barang siapa”**, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini yaitu saksi korban, saksi Robie Sunbanu juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur kedua adalah “**dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain**”.

Bahwa unsure ini bersifat subjektif, artinya maksud atau kehendak (niat) itu berada dalam hati Terdakwa, oleh karenanya maksud/niat itu harus diungkap dari keterangan Terdakwa sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tidak harus keuntungan materi tetapi juga merupakan keuntungan nama baik.

Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mendatangi korban untuk meminjam sepeda motor dengan merangkai kata-kata bohong sehingga korban menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dirinya memakai sepeda motor korban adalah untuk menjemput kekasih terdakwa, sehingga nama baik Terdakwa dipandang bagus dimata pacarnya. Berdasarkan fakta ini maka unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsure berikutnya adalah **Secara Melawan Hukum**.

Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum mempunyai arti “Tidak Mempunyai Hak” tanpa izin dari yang berwenang “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan keputusan atau kebanyakan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan berupa keterangan saksi dibawah sumpah dan atas pengakuan Terdakwa sendiri ia Terdakwa DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 jam 11.00 wita di depan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah silver nopol ED 3875 HA warna merah hitam dan silver nomor mesin 1026135 nomor rangka MH110BH117BK02861 atas nama WELMINCE Oe yang dipercayakan kepada



Paulus Wuwur untuk mengojek dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal korban didatangi terdakwa ke rumah untuk meminjam sepeda motor dan mengembalikannya serta terdakwa tetangga kost korban lalu korban menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor tersebut. Sampai sore hari sesuai dengan waktu yang disepakati terdakwa datang ke rumah korban tanpa membawa sepeda motor tersebut dikarenakan menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi ketika terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa lalu terdakwa mengajak korban pergi ke rumah pacar terdakwa untuk mengambil surat tilang tersebut dan sesampainya di rumah pacar terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berdering memanggil lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa tidak kunjung datang dan tidak ada kabar apapun. Beberapa hari kemudian korban mendapat informasi sepeda motor tersebut ditiptkan seseorang ke Polsek Oebobo dikarenakan sepeda motor tersebut ditukar oleh terdakwa didepan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF 11B1B1D M T warna hitam les biru dengan nomor Polisi DH 2202 HD (dalam berkas terpisah) milik saksi Yusuf Nabunome yang kemudian ditemukan di Soe.

Lalu korban langsung melaporkan terdakwa atas kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Oebobo untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsure berikutnya adalah **dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan berupa Keterangan saksi dibawah sumpah dan atas pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri ia terdakwa DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 jam 11.00 wita di depan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam merah silver nopol ED 3875 HA warna merah hitam dan silver nomor mesin 1026135 nomor rangka MH10BH117BK028612 atas nama WELMINCE OE yang dipercayakan kepada Paulus Wuwur untuk mengojek dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal korban didatangi terdakwa ke rumah untuk meminjam sepeda motor HONDA BLADE warna merah hitam dan silver nopol ED 3875 HA dikarenakan terdakwa hendak mengunjungi pacarnya. Setelah sepakat dikarenakan terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dan mengembalikannya serta terdakwa tetangga korban lalu korban menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor tersebut. Sampai sore hari sesuai dengan waktu yang disepakati terdakwa datang ke rumah korban tanpa membawa sepeda motor tersebut dikarenakan menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi ketika terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa lalu terdakwa mengajak korban pergi ke rumah pacar terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berdering memanggil lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa tidak kunjung datang dan tidak ada kabar apapun. Beberapa hari kemudian korban mendapat informasi sepeda motor tersebut dititipkan seseorang ke Polsek Oebobo dikarenakan sepeda motor tersebut ditukar oleh terdakwa di depan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11B1D M T warna hitam les biru dengan nomor Polisi DH 2202 HD (Dalam berkas terpisah) milik saksi Yusuf Nabunome yang kemudian di temukan di Soe.

Lalu korban langsung melaporkan terdakwa atas kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Oebobo untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Tibu Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsure selanjutnya Menggunakan serangkaian kata bohong menggunakan seorang untuk menyerahkan sesuatu benda supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan berupa Keterangan saksi dibawah sumpah dan atas dan atas pengakuan Terdakwa sendiri ia terdakwa DESI WILA Alias DESI Alias FEMY KUU Alias RANDY Alias PUTRA Alias VALEN, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 jam 11.00 wita di depan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam merah silver nopol ED 3875 HA warna merah, hitam dan silver nomor mesin 1026135 nomor rangka MH10BH117BK028612 atas nama WELMINCE OE yang dipercayakan kepada Paulus Wuwur untuk mengojek dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal korban didatangi terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dan mengembalikannya serta terdakwa tetangga kost korban lalu korban menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor tersebut. Sampai sore hari sesuai dengan



waktu yang disepakati terdakwa datang ke rumah korban anpa membawa sepeda motor tersebut dikarenakan menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi ketika terdakwa berboncengan dengan pacar terdakwa lalu terdakwa mengajak korban pergi ke rumah pacar terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berdering memanggil lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa tidak kunjung datang dan tidak ada kabar apapun. Beberapa hari kemudian korban mendapat informasi sepeda motor tersebut dititipkan seseorang ke Polsek Oebobo dikarenakan sepeda motor tersebut ditukar oleh terdakwa di depan parkir Kantor Pos yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dengan sepeda motor jenis Honda Revo Absolut tipe NF 11B1D M T warna hitam les biru dengan nomor Polisi DH 2202 HD (Dalam berkas terpisah) milik saksi Yusuf Nabunome yang kemudian di temukan di Soe.

Lalu korban langsung melaporkan terdakwa atas kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Oebobo untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Tibu Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsure tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan Terdfakwa maka secara yuridis perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hokum melakukan tindak pidanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alas an pembenar dan alas an pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, dan Majelis Hakim yakin atas kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa agar pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi semua pihak.

Hal-hal yang memberatkan : ---



- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2011 selama 8 bulan dalam perkara Penggelapan.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga mempelancar persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim khawatir Terdakwa akan menghindarkan diri dari menjalani pidana, maka cukup alas an untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa, satu buah konci kontak, satu STNK dan Surat Pajak kendaraan, selemba SIM atas nama Yusuf Nabunone, adalah merupakan milik saksi korban Paulus Wuwur maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Paulus Wuwur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari UU yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah konci kotak, 1 (satu) STNK dan Surat Pajak kendaraannya, 1 (satu) SIM dikembalikan kepada saksi korban Paulus Wuwur;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh A. Lakoni Harnie, SH, MH selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Khairulludin, SH, MH dan Agus Komarudin, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Soleman Silla selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang :

A. Lakoni Harnie, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

Khairulludin, SH, MH.

Agus Komarudin, SH.

Panitera Pengganti :

Soleman Silla.